

Pertanggungjawaban Pidana Bagi Remaja Yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah

Hanifta Andras Arsalna, M. Endriyo Susila

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi Email : hanifta.andras.2016@law.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 22 Februari 2021
Ditelaah : 21 Maret 2021
Direvisi : 23 Maret 2021
Diterima : 26 Maret 2021

Kata Kunci :

hubungan seks di luar nikah;
remaja; aborsi;
pertanggungjawaban pidana

DOI:

10.18196/ijclc.v2i1.11563

Abstrak

Aborsi adalah tindakan provokasi guna penghentian kehamilan yang disengaja sehingga terjadi pengguguran. Ditinjau dari segi hukum, aborsi atau pengguguran kandungan merupakan perbuatan yang dilarang dan barangsiapa yang melakukannya diancam dengan sanksi pidana yang cukup berat. Meski demikian, banyak perempuan yang melakukan aborsi, termasuk kalangan remaja yang hamil di luar nikah. Penelitian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana aborsi pada remaja serta bagaimana pertanggungjawaban pidana pada remaja yang melakukan aborsi karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif dengan menganalisis putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi remaja melakukan aborsi secara garis besar dibedakan menjadi 4 faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kesehatan dan korban perkosaan. Kurangnya edukasi mengenai seks dan kurangnya tanggungjawab pada remaja meningkatkan kecenderungan pada remaja untuk melakukan tindakan aborsi. Dalam perkara pidana yang menjadi obyek kajian dalam penelitian ini, pelaku tindak pidana aborsi dijatuhi pidana penjara dan denda karena telah melanggar Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

I. Pendahuluan

Remaja sering mencoba berbagai perilaku yang mereka anggap modern, meski tidak selalu mengarah pada kebaikan. Bahkan banyak diantaranya yang justru membahayakan termasuk membawa risiko bagi kesehatan. Salah satu contoh perilaku negatif yang menjerumuskan remaja ke dalam bahaya adalah pergaulan bebas yang mengarah pada seks bebas.¹ Di Indonesia, setiap tahunnya banyak perempuan khususnya remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Sebagian besar dari remaja tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka meski tahu hal itu melanggar hukum dan dilarang agama.² Aborsi menarik untuk dibahas karena meskipun dilarang oleh hukum tetapi jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Menurut Muhadjir Darwin,³ apabila aborsi dilarang seharusnya tersedia juga solusi di masyarakat untuk perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki, terutama para perempuan yang belum menikah yang mayoritas merupakan remaja yang tidak ingin meneruskan kehamilannya. Perempuan yang mengalami kehamilan di luar nikah pasti mendapatkan stigma negatif

¹ Zalbawi, Soenanti. (2002). Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. *Media Litbang Kesehatan*, 12(3). H. 18

² Yulfianto, Ade dan Jumaynah, Fullah. (2016). Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), h. 59

³ Darwin, Muhadjir. (2000). *Orientasi Kebijakan Kependudukan; Tinjauan ke Depan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015*. Yogyakarta: 6 Maret 2000. h. 4-5.

dan dikucilkan dari keluarga, sekolah, serta masyarakat. Negara tidak menyediakan *shelter* kepada mereka yang mendapatkan hujatan dari publik, sehingga ketiadaan *shelter* tersebut mendorong para perempuan yang mengalami hamil di luar nikah memilih jalan aborsi.⁴ Pandangan bahwa seks adalah tabu, yang telah sekian lama tertanam, membuat remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Yang lebih memprihatinkan, mereka justru merasa paling tak nyaman bila harus membahas seksualitas dengan anggota keluarganya sendiri. Tidak tersedianya informasi yang akurat tentang kesehatan reproduksi memaksa remaja mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri. Mereka juga mendapatkan “pelajaran” seks dari internet, majalah, hingga film porno atau *blue film*.⁵

Menurut Zamrotin, pelarangan aborsi tanpa memberikan solusi merupakan tindakan yang tidak rasional. Jika memang aborsi dilarang, pemerintah seharusnya memberikan tempat penampungan bagi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, serta ikut menanggung pemeliharaan anak yang akan dilahirkan akibat kehamilan tersebut, karena selama ini perempuan menanggung semua beban reproduksi untuk hamil maupun membatasi kehamilan. Oleh karena itu, untuk menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berkaitan dengan aborsi yang berisi larangan-larangan dan sanksi pidana dengan fenomena aborsi yang semakin meningkat di dalam masyarakat, pengaturan hukum tentang aborsi seharusnya bersikap lebih adil terhadap perempuan dengan memberikan berbagai solusi. Solusi itu berupa sarana pendukung yang menjamin rasa aman bagi perempuan yang menderita karena kehamilan yang tidak diinginkan, sehingga mereka tidak menempuh jalan pintas dengan melakukan aborsi.⁶

Seperti yang terjadi pada sepasang remaja di Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo yang melakukan tindak pidana aborsi terhadap janin hasil hubungan di luar nikah. Kedua pelaku masih berstatus pelajar kelas XII di sebuah SMK swasta di Kulon Progo. Saat digugurkan, usia janin berkelamin laki-laki itu sudah mencapai 7 (tujuh) bulan. Kedua pelaku diketahui sudah tiga kali melakukan percobaan aborsi atas kesepakatan bersama. Mulanya, pelaku mengkonsumsi buah nenas muda pada usia kehamilan 3 bulan namun gagal. Setelah itu, mereka mencari obat penggugur kandungan di toko daring sebanyak dua kali hingga kemudian janin itu dilahirkan dalam kondisi sudah meninggal pada 21 Februari 2019. Setelah kandungan berhasil digugurkan, kedua pelaku sempat menguburkan janin itu di areal permakaman umum setempat.

Kasus di atas hanya salah satu contoh dari sekian banyak kasus serupa yang membuktikan bahwa aborsi seolah telah menjadi fenomena biasa di kalangan remaja. Saat ini, aborsi bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena realitanya aborsi terjadi di mana-mana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk remaja yang terlibat pergaulan bebas. Keputusan untuk melakukan aborsi juga bukan merupakan pilihan yang mudah. Banyak perempuan harus berperang melawan perasaan dan kepercayaannya mengenai nilai hidup seorang calon manusia yang dikandungnya, sebelum akhirnya mengambil keputusan. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui. Hanya orang-orang yang mampu berempati yang bisa merasakan betapa perempuan berada dalam posisi yang sulit dan menderita ketika harus memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya.⁷

Aborsi dikategorikan sebagai kejahatan terhadap nyawa yang pengaturannya terdapat di KUHP dalam Pasal 346, Pasal 347, dan Pasal 348. KUHP tidak membedakan antara *Abortus Therapeuticus* (aborsi karena indikasi medis) dan *Abortus Criminalis* (aborsi karena tindak pidana). Semua aborsi, tanpa memandang alasan-alasannya, merupakan suatu tindakan yang dapat dikenai sanksi pidana. Aborsi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pada prinsipnya, pengaturan aborsi dalam Undang-undang Kesehatan sejalan dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP, yaitu melarang setiap orang untuk melakukan aborsi, namun demikian ada pengecualian untuk aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan.

⁴ Soge, Paulinus. (2000). Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(15), h. 147.

⁵ Batalipu, Bunga Mutiara. (2016). Kajian Yuridis Atas Legislasi Aborsi Dalam Kasus Pemerksaan. *Lex Crimen*, 5(1), h. 54

⁶ Soge, Paulinus. *Op.Cit.*, h. 148

⁷ Wahyu, Singgih. (2019). Kisah Sejoli di Kulon Progo Aborsi Janin Mulai Makan Nanas Hingga Telan Obat, Kini Mereka Dipenjara. Diakses 29 Januari 2020 Pukul 19.55 WIB. <https://bit.ly/2WhuPo3>

Perlu ada pemahaman tentang tujuan mengapa aborsi harus dilakukan berikut dengan kedudukan atau pengaturan aborsi di Indonesia. Apakah aborsi tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai suatu tindak pidana. Namun di dalam hukum positif Indonesia, aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila hal itu merupakan *abortus provocatus medicalis* atau aborsi yang berdasarkan indikasi kedaruratan medis. Sedangkan aborsi yang digolongkan menjadi sebagai suatu tindak pidana lebih dikenal sebagai *abortus provocatus criminalis* atau dikenal aborsi yang tidak berdasarkan indikasi medis atau tindak kriminal jelas dilarang oleh negara.⁸

Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang apa saja faktor yang melatarbelakangi terjadinya aborsi pada remaja dan bagaimana bentuk pidana yang diberikan kepada remaja tersebut karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah. Karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan yang ada sehingga dalam memberikan saran dapat mengenai sasaran dengan tepat.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, tulisan-tulisan ilmiah, keterangan yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dan buku-buku yang terkait dengan objek penelitian. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan pengumpulan data dengan mengkaji sumber bahan hukum primer hingga bahan hukum tersier. Sedangkan wawancara dilakukan untuk mendapat keterangan dari narasumber secara langsung dengan tanya jawab. Adapun narasumber dalam wawancara adalah Bapak Suparna selaku Kanit Reskrim pada Polsek Sentolo, dr. Octavianus selaku dokter kandungan, serta Nabilah Puspa selaku ahli psikologi. Metode analisis data yang digunakan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung dan selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan untuk diolah menjadi sebuah data informasi

III. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Aborsi Pada Remaja

Pada kasus remaja yang melakukan aborsi, faktor perubahan gaya hidup akibat kemajuan teknologi informasi serta pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya kehamilan yang tak diinginkan. Faktanya, pengetahuan tentang reproduksi yang diperoleh dari sekolah atau kampus kurang mendukung, ditambah lagi adanya mitos-mitos yang diperolehnya dari teman sebaya, media massa seperti majalah, *blue film*, dan dari internet. Adanya hal tabu untuk membahas persoalan seks dan reproduksi juga bisa berakibat dalam kasus ini. Dari hal-hal tersebut tentu saja berakibat mengenai proses reproduksi seperti pernikahan yang tidak direncanakan, adanya pergaulan bebas (seks pra nikah), dan kekerasan seksual pada saat pacaran.⁹ Teknologi yang berkembang pesat saat ini membuat para remaja dapat mengakses berbagai informasi mulai dari yang positif sampai yang negatif, dari yang bermanfaat secara ilmiah sampai dengan hiburan termasuk akses pornografi. Remaja zaman sekarang memiliki *gadget* untuk mengakses berbagai informasi termasuk pornografi. Tayangan pornografi dapat merangsang dan menyebabkan orang terbiasa untuk berperilaku dan meniru apa yang telah dilihatnya. Hal tersebut menyebabkan para remaja ini mulai ingin tahu tentang kehidupan seksual manusia. Maka, mereka

⁸ Papatungan, Jeanet Klara M.. (2017). Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex et Socialis*, 5(3), h. 19.

⁹ Wijayati, Mufliha. (2015). Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1), h. 57.

mencari informasi mengenai seks baik melalui buku, film, atau gambar-gambar lain yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.¹⁰

Permasalahan muncul ketika remaja mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, baik karena pergaulan bebas ataupun akibat korban perkosaan, yang mengakibatkan remaja mengalami tekanan psikologis yang akan mengganggu kesehatan mentalnya. Tekanan psikologis tersebut didapatkan dari teman, lingkungan dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga pun juga menanggung malu akibat dari adanya kehamilan tersebut. Adanya peraturan di sekolah yang melarang siswa menikah saat masih sekolah akan menyebabkan siswa yang hamil dikeluarkan dari sekolah sehingga perkembangan studinya akan terhambat. Melihat banyaknya dampak yang terjadi membuat aborsi menjadi satu-satunya pilihan bagi remaja yang hamil di luar nikah.¹¹

Kelalaian untuk menanggapi kebutuhan akan informasi tentang seks dan reproduksi yang bertanggungjawab, berakibat pada perilaku seksual yang berisiko dan tingginya biaya sosial yang dikeluarkan. Banyaknya pengingkaran terhadap kenyataan akan kebutuhan pendidikan seks sejak dini telah menjerumuskan remaja pada terbentuknya keluarga yang tidak berkualitas, bapak ibu belia yang tak siap fisik, psikis, dan ekonomi untuk menjadi orang tua, ibu tanpa suami, dan juga anak-anak yang ditinggal mati ibunya saat melahirkan karena tidak siap nya fisik, atau juga kematian yang terjadi bersama ibu dan anak.¹² Remaja yang melakukan perilaku seks pra nikah ini termotivasi oleh pengaruh kelompok dalam upaya ingin menjadi bagian dari kelompoknya, sehingga mengikuti norma-norma yang telah dianut oleh kelompoknya (melakukan perilaku seks pra nikah). Selain itu, remaja ini didorong oleh rasa ingin tahu yang besar untuk mencoba segala sesuatu yang belum ia tahu. Adapun faktor-faktor remaja dalam melakukan aborsi adalah sebagai berikut :¹³

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini sangat berkaitan dengan perilaku dan tingkah laku seseorang yang melakukan aborsi. Dikarenakan takut dan dihipit oleh keadaan ekonomi yang kurang, maka orang tersebut merasa tidak yakin untuk membesarkan anak yang ada di dalam kandungannya yang sebenarnya dilarang oleh agama dan negara. Di dalam faktor ekonomi ini terdapat faktor pemicu yang lain yaitu kurangnya rasa tanggungjawab pada diri masing-masing, lalu tidak memiliki biaya untuk merawat anak biasanya dari remaja-remaja yang masih berstatus pelajar sehingga belum memiliki pekerjaan maka aborsi adalah jalan keluarnya.

2. Faktor Sosial

Faktor ini berkaitan apabila ada seseorang yang hamil di luar nikah dan aborsi ini dinilai sebagai suatu perbuatan yang tercela di dalam masyarakat. Bahkan kasus pada remaja yang melakukan seks bebas dapat menjadi faktor terjadinya aborsi yang dilakukan sebagai jalan keluar dari perbuatannya tersebut. Maka dari itu, aborsi dinilai sebagai penyimpangan sosial. Dari faktor sosial ini menimbulkan banyak hal untuk melakukan aborsi yaitu malu dengan tetangga dan masyarakat karena hal tersebut merupakan aib bagi dirinya dan keluarganya apalagi dalam kondisi belum menikah dan masih berstatus pelajar.

3. Faktor Kesehatan

Dalam suatu kasus dimana seorang ibu mengidap suatu penyakit yang ia derita, ataupun dari pasangannya yang membawa penyakit, hal ini dikhawatirkan janin akan ikut tertular penyakit juga, sehingga si ibu memutuskan untuk melakukan aborsi. Atau bisa juga karena kehamilan yang terganggu, sehingga jika tidak dilakukan pengguguran maka akan mengancam nyawa si ibu dan mengancam nyawa si janin. Melakukan aborsi dalam kasus remaja yang hamil di luar nikah seringkali dilakukan karena dipaksa oleh pasangannya. Karena tidak mau bertanggungjawab maka ia dipaksa untuk menggugurkan kandungannya padahal hal itu memiliki risiko yang besar apabila dikerjakan sendiri atau tidak ada bantuan dari tenaga ahli yang melakukan.

4. Korban Perkosaan

Diantara beberapa kasus aborsi pada remaja, ada salah satu faktor yang memprihatinkan, yaitu korban perkosaan. Karena tidak tahu siapa yang harus bertanggungjawab dan pelakunya pun

¹⁰ *Ibid*, h. 58

¹¹ *Ibid*, h. 59

¹² *Ibid*,

¹³ Wawancara oleh Nabilla Puspa Kesuma, S.Psi Selaku Konselor Psikologi Pada 28 Maret 2020 Pukul 11.15 WIB.

biasanya melarikan diri dan tidak mau bertanggungjawab. Sehingga, aborsi menjadi salah satu jalan keluar demi menyelamatkan masa depan dari remaja yang mengalami perkosaan tersebut.

Sedangkan faktor yang melatarbelakangi terjadinya proses aborsi pada perkara nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat yaitu:

1. Kedua pelaku belum pernah menikah;
2. Kedua pelaku belum bekerja dan masih berstatus pelajar;
3. Kedua pelaku akan mengikuti ujian dalam waktu dekat

Diantara faktor yang sudah disebutkan di atas, aborsi sendiri dilarang karena sebanding dengan risikonya yang besar juga. Hal itu membahayakan bagi sang ibu maupun juga janin yang dikandungnya. Secara garis besar berikut ini adalah risiko yang muncul apabila melakukan aborsi, yaitu:¹⁴

1. Resiko kesehatan dan keselamatan secara fisik
Pada saat dan setelah melakukan aborsi, wanita kemungkinan besar mengalami resiko kesehatan dan keselamatan terhadap tubuh dan fisiknya, diantaranya berupa:
 - a. Kematian mendadak karena pembiusan yang gagal;
 - b. Kematian mendadak karena pendarahan hebat;
 - c. Rahim yang sobek;
 - d. Kematian secara lambat akibat adanya infeksi serius disekitar kandungan;
 - e. Kerusakan pada leher rahim yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak berikutnya;
 - f. Kanker payudara;
 - g. Kanker indung telur;
 - h. Kanker leher Rahim;
 - i. Kanker hati;
 - j. Infeksi pada lapisan Rahim;
 - k. Infeksi rongga panggul;
 - l. Menjadi mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi;
 - m. Kelainan pada plasenta atau ari-ari yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada saat kehamilan berikutnya.
2. Resiko gangguan psikologis atau kejiwaan
Selain resiko kesehatan, ada juga resiko pada psikologis atau kejiwaan yang akan dialami oleh si wanita tersebut. Hal ini dapat menjadi dampak yang sangat hebat terhadap mental dan kejiwaan dari wanita tersebut. Gejala ini biasanya dikenal dalam dunia psikologi sebagai *post abortion syndrome* atau sindrom pasca aborsi. Gejala-gejala kejiwaan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Kehilangan harga diri;
 - b. Mimpi buruk berkali-kali mengenai bayi;
 - c. Ingin melakukan bunuh diri;
 - d. Tidak bisa menikmati hubungan seksual;
 - e. Mulai menggunakan obat-obatan terlarang;
 - f. Teriak-teriak histeris.
3. Resiko sosial
Selain resiko kesehatan dan resiko kejiwaan dari wanita yang melakukan aborsi, juga ada resiko sosial. Resiko tersebut dapat membuat wanita yang melakukan aborsi tersebut memiliki perasaan bahwa dirinya kini tidak ada lagi harga dirinya. Mereka akan memiliki rasa ketergantungan terhadap lawan jenisnya dikarenakan mereka sudah tidak perawan lagi. Sedangkan resiko sosial ekonomi yang mereka alami adalah dana yang dikeluarkan untuk aborsi tersebut dilakukan secara diam-diam, dikarenakan Indonesia tidak membolehkan adanya praktik aborsi, maka tidak terdapat kriteria biaya untuk pelayanan aborsi. Konsekuensinya, dana yang dikeluarkan akan mahal. Di samping gejala yang sudah disebutkan di atas, para wanita yang melakukan aborsi akan dipenuhi atau dihantui perasaan bersalah yang tidak pernah hilang selama bertahun-tahun dalam hidupnya.

¹⁴ Maternity, Dainty, dkk. (2017). *Asuhan Kebidanan Komunitas: Disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Andi, h. 28.

Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan yang mengatur tentang aborsi, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
Tindakan aborsi menurut KUHP dikategorikan sebagai tindakan kriminal atau *abortus provocatus criminalis*. KUHP tidak melegalkan tanpa terkecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau aborsi karena tindakan medis pun dilarang, begitu juga dengan aborsi karena korban perkosaan. Ketentuan KUHP mengatur mengenai *abortus provocatus* ini dimuat dalam Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-undang kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, juga membahas masalah aborsi, yaitu pada Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77. Berbeda dengan KUHP yang melarang aborsi walaupun aborsi tersebut adalah *abortus provocatus medicalis* atau aborsi karena pertimbangan medis, di dalam UU kesehatan ini aborsi boleh dilakukan. Kelebihan dari undang-undang ini adalah ketentuan pidana di dalamnya. Ancaman pidana yang diberikan terhadap pelaku *abortus provocatus criminalis* jauh lebih berat daripada ancaman pidana yang berada di dalam KUHP. Menurut Pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 ini, pidana yang diancam adalah pidana penjara paling lama 10 tahun dengan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu miliar). Sedangkan di dalam KUHP, pidana yang diancam paling lama empat tahun penjara (Pasal 346 KUHP), paling lama dua belas tahun penjara (Pasal 347 KUHP), paling lama 5 tahun 6 bulan penjara (Pasal 348 KUHP), dan pemberatan hukuman apabila dilakukan oleh dokter, bidan atau juru obat (Pasal 349 KUHP). Pasal 194 UU kesehatan tersebut dapat menjerat pihak dokter dan/atau tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan aborsi ilegal, maupun pihak wanita hamil yang dengan sengaja melakukannya.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
Dalam PP ini dijelaskan mengenai alasan kesehatan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang keadaan tersebut dapat membahayakan nyawa ibu apabila kehamilan tetap dipertahankan, sehingga perlu adanya tindakan aborsi untuk menyelamatkannya. Selain itu, aborsi dilakukan untuk kesehatan dan keselamatan si janin, apabila janin tersebut tidak bisa diperbaiki kesehatannya sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, maka aborsi dapat dilakukan.¹⁵

B. Pidana Bagi Remaja yang Melakukan Aborsi Karena Kehamilan Di Luar Nikah

Kasus aborsi yang akan penulis bahas terjadi di Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Kasus ini telah mencapai putusan dengan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat. Sebelum penulis membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban dari pelaku tindak pidana aborsi tersebut, penulis akan membahas mengenai:

1. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Nerissa Arviana / NA
Tempat,Tanggal lahir : Kulon Progo, 2 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Banggan RT. 42 RW. 21, Desa Sukoreno, Sentolo, Kulon Progo
Pekerjaan : Pelajar SMK Kelas XII

2. Kronologi Kasus

Kasus aborsi ini terungkap pada hari Jumat 22 Februari 2019. Pada Pukul 07.45 WIB, Polsek Sentolo mendapat informasi dari seorang masyarakat yang memberi tahu bahwa ada seorang perempuan yang melahirkan dan bayinya meninggal. Bayi tersebut di kubur di Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada tengah malam hari Kamis 21 Februari 2019. Karena merasa curiga, saksi kemudian menyampaikan informasi ini kepada Bhabinkamtibmas dan petugas reskrim Polsek Sentolo. Sehingga pada hari Jumat tersebut dari pihak polsek mengadakan piket reskrim dan langsung mengecek darimana informasi tersebut dan menelusuri remaja perempuan

¹⁵ Mutiara, P.R., dkk. (2015). Analisis Dekriminalisasi Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, *Jurnal FH Unila*, 3(4), h. 5

tersebut beserta bayi yang meninggal dengan menanyakan kepada masyarakat sekitar di Dusun Banggan, Kecamatan Sukereno, Kecamatan Sentolo. Tetapi setibanya di sana, yang bersangkutan tidak berada dirumahnya. Akhirnya petugas melacak ke Rumah Sakit Nyi Ageng Serang karena menurut informasi dari warga, pada malam hari Rabu 20 Februari 2019 remaja tersebut mengeluh sakit perut lalu dibawa ke rumah sakit.

Berdasarkan pengakuan terdakwa juga membenarkan bahwa pada hari Rabu 20 Februari 2019 ia mendatangi rumah sakit tersebut. Namun diperoleh hasil yang disampaikan oleh dokter jaga bahwa diduga bayi yang ada di dalam kandungan sudah meninggal di dalam perut. Sehingga, untuk penanganan lebih lanjut, terdakwa di rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates. Di sana pada hari Kamis sore pukul 15.30 WIB, bayi berhasil dikeluarkan dengan bantuan medis dalam kondisi meninggal dunia, sehingga pada malam harinya bayi tersebut dikubur di TPU dekat kediaman Terdakwa. Karena kecurigaan seorang warga yang melihat bahwa terdakwa ini belum menikah dan bayi tersebut meninggal dunia, maka warga tersebut akhirnya melapor ke Polsek Sentolo.¹⁶

Pada saat diinterogasi di Polsek Sentolo, terdakwa membenarkan hal tersebut. Ia memutuskan untuk mengubur bayinya di TPU berdasarkan kesepakatan bersama pasangannya karena hubungan mereka dilandaskan atas suka sama suka. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia mencoba menggugurkan kandungan sebanyak 3 (tiga) kali. Pertama-tama pada saat usia kandungan 2 (dua) bulan, Terdakwa memakan nanas muda. Tetapi bayi yang ada di dalam kandungan masih kuat dan tidak gugur. Kedua kalinya, Terdakwa memesan obat lewat daring dengan merk *misoprostol gastrol* untuk menggugurkan kandungan tersebut. Obat tersebut dibeli dengan cara iuran bersama pasangannya. Tetapi untuk kedua kalinya juga bayi tersebut tidak gugur dan bayinya masih kuat di dalam kandungan karena obat yang ia minum dosisnya masih kecil. Ketiga kalinya, mereka mencoba menggugurkan kandungan lagi pada usia kehamilan 7 (tujuh) bulan, dengan membeli obat yang sama melalui daring. Ia meminum obat dengan menaikkan dosis obat dari yang sebelumnya.

Terdakwa menggunakan obat tersebut dengan cara meminumnya sebanyak 2 (dua) butir, lalu 3 (tiga) butir untuk dimasukkan ke dalam vaginanya, dan dilanjutkan dengan berhubungan badan. Hal itu dilakukan lagi 6 (enam) jam kemudian dengan cara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali. Jadi dalam sehari itu, terdakwa mengonsumsi 15 butir obat *misoprostol gastrol*. Hal ini dilakukan oleh Terdakwa bersama pasangannya di sebuah penginapan di perbatasan wilayah Bantul dan Gunung Kidul selama 2 hari 1 malam pada tanggal 16-17 Februari 2019. Setelah meminum obat tersebut, Terdakwa mengalami sakit perut yang masih bisa ditahan, lalu memutuskan untuk pulang ke rumah dan obat bereaksi pada hari Rabu 20 Februari 2019.

Setelah menelusuri Terdakwa, pihak Polsek Sentolo menelusuri pasangannya yang bernama WL yaitu seorang pelajar SMK kelas XII dan ditemui di sekolahnya. Saat di temui di sekolahnya, ia mengakui perbuatannya tersebut bersama si terdakwa. Sejalan dengan keterangan terdakwa, WL juga memberikan keterangan bahwa hubungan badan tersebut dilakukan di penginapan di wilayah perbatasan Bantul dan Gunung Kidul. Pengguguran kandungan dilakukan dengan membeli nanas muda yang dibelinya di pasar, serta membeli obat melalui daring. Aborsi tersebut dilakukan karena kedua orang tersebut akan menempuh ujian dalam waktu dekat.

Setelah itu dari pihak Polres Sentolo melanjutkan dengan meminta keterangan dari para saksi termasuk saksi ahli dan pihak Polsek juga membongkar kuburan bayi tersebut untuk di autopsi dan dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Jakarta untuk di tes DNA nya apakah bayi tersebut benar bayi dari terdakwa dan Pasangannya. Lalu dari pihak rumah sakit yang menangani Terdakwa dalam menggugurkan bayi tersebut juga dimintai *visum et repertum*.

Menurut dr. Octavianus Wahyu Prihantoro, Sp.Og, obat *misoprostol gastrol* ini merupakan obat yang mempunyai efek kontraksi pada otot-otot rahim dimana kuat-lemahnya kontraksi ini tergantung dari dosis dan respon masing-masing individu, sehingga pemberian *misoprostol* ini harus dalam pengawasan dokter kandungan dan hanya diberikan di fasilitas kesehatan memadai. Bila obat ini diberikan pada wanita hamil, maka kontraksi akibat pemberian *misoprostol* ini dapat terjadi sangat kuat dan berulang-ulang yang mengakibatkan terganggunya aliran darah pembawa oksigen dari ibu ke janin sehingga mengakibatkan keadaan hipoksia (kekurangan)

¹⁶ Wawancara oleh Bapak Suparna Kanit Reskrim Polsek Sentolo Pada Hari Senin 16 Maret 2020 Pukul 12.35 WIB.

oksigen pada janin yang mengakibatkan kematian janin di dalam kandungan. Beliau menerangkan bahwa terdapat keterkaitan antara kehamilan Terdakwa dengan obat yang dikonsumsi. Bahwa obat yang dikonsumsi Terdakwa dapat menimbulkan kontraksi pada otot rahim, apabila dikonsumsi dengan dosis yang berlebihan maka kontraksi yang ditimbulkan akan sangat kuat dan terus menerus, sehingga pasokan darah yang mengandung oksigen dari ibu ke janin akan terganggu. Bila gangguan aliran darah ini terjadi dalam waktu yang lama (hitungan jam), maka akan mengakibatkan bayi kekurangan oksigen dan meninggal.

Mengenai bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan oleh terdakwa yaitu harus menjalani pidana penjara akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Terdakwa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya baik itu pidana denda maupun pidana penjara, sebab perbuatan yang dilakukannya dengan jelas telah dilarang oleh undang-undang. Dalam hal ini pertanggungjawaban pidana pengguguran kandungan atau aborsi yang dilakukan oleh terdakwa ini merupakan kesalahan. Jika ternyata terbukti hal tersebut merupakan kesalahan, maka pemerintah yang berwenang wajib memberikan sanksi kepada yang bersangkutan. Sebelum sampai ke Pengadilan Negeri Wates, Terdakwa terlebih dahulu diserahkan kepada pihak penyidik guna dilakukan penyelidikan dan selanjutnya baru diserahkan kepada Kejaksaan dan Pengadilan Negeri.

3. Tuntutan

- a. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primer Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) jo. Pasal 77C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Pasal 80 Ayat (3) dan (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan subsider Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- c. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsider 6 (enam) bulan kurungan;
- d. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) buah handphone merk Vivo warna *rose gold*.
 - Bekas bungkus obat *Misoprostol Gastrol* yang berisi 10 (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet; 2 (dua) lembar resi pengiriman uang pembelian obat secara *online*; potongan tulang iga ke-4 dada sebelah kanan dari mayat bayi Mr. X untuk proses pemeriksaan DNA dan sudah terbit menjadi Surat Keterangan Ahli Nomor R/19049/IV/RES.1.24/2019/Lab.DNA tanggal 29 April 2019.
 - 1 (satu) buah buku tamu warna biru penginapan di wilayah perbatasan Bantul dan Gunung Kidul.
- e. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

4. Dakwaan

- a. Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
 - 1) Primer : Pasal 80 Ayat (3) dan Ayat (4) jo. Pasal 76C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu “dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)” dan “pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya”. Berhubungan dengan Pasal 76C “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran”.

- 2) Subsider : Pasal 77 huruf a Ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yaitu “setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Dalam Pasal 45A disebutkan “setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berhubungan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”.

5. Amar Putusan

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;
- c. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan aborsi yang dilakukan secara bersama-sama;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- e. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- f. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- g. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit telepon genggam merk Vivo warna *rose gold* milik Terdakwa;
 - 2) Bekas bungkus obat *misoprostol gastrol* yang berisi 1- (sepuluh) tablet dan 5 (lima) tablet, 2 (dua) lembar resi pengiriman uang pembelian obat secara online, *buccal swab* Terdakwa, dan DNA darah kering Terdakwa dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3) 1 (satu) buah buku tamu penginapan *Budi Inn 5* obyek wisata Pantai Parangtritis yang dikembalikan kepada penginapan Budi Inn 5;
- h. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

6. Analisis Putusan

Berdasarkan putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat perkara tindak pidana aborsi dengan terdakwa NA, diancam pidana dalam Pasal 77A Ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

- a. Dengan sengaja;
- b. Melakukan aborsi terhadap anak yang masih di dalam kandungan;
- c. Dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Secara bersama-sama

Bila ditinjau dari peranan perempuan hamil, maka dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, perempuan tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan (*dader*) karena

memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang dirumuskan di dalam undang-undang. Baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Unsur-unsur dari rumusan tersebut adalah:

- a. Unsur Obyektif :
 - 1) Petindak (*dader*): seorang perempuan;
 - 2) Perbuatan, meliputi menggugurkan, mematikan, menyuruh orang lain menggugurkan, dan menyuruh orang lain mematikan.
 - 3) Obyek: kandungannya sendiri
- b. Unsur Subyektif : dengan sengaja
Adapun maksud dari perbuatan menggugurkan kandungan ialah melakukan perbuatan yang bagaimanapun wujud dan caranya terhadap kandungan seorang wanita yang menimbulkan akibat lahirnya bayi atau janin dari dalam rahim wanita tersebut sebelum waktunya dilahirkan.
- c. Memenuhi unsur kesalahan
Karena melakukannya dengan sengaja, oleh karena itu kesengajaan ditunjukkan pada unsur-unsur perbuatan menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan. Dalam arti bahwa wanita tersebut menghendaki melakukan perbuatan tersebut terhadap kandungannya, dan ia mengetahui bahwa akibat dari perbuatan itu adalah gugur atau matinya janin tersebut.

Contoh kasus di atas menggambarkan *abortus provocatus* karena kehamilan akibat hubungan di luar nikah. Terdapat peran lain dari orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*) dan ada peran pembantu (*medeplichtige*) dalam kejahatan tersebut sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP dapat dikategorikan sebagai orang yang turut serta melakukan (*mededader*). Dalam kasus di atas yang menjadi orang yang sengaja menganjurkan (*uitlokker*) adalah kekasihnya yaitu si WL, dan yang menjadi *medeplichtige* yaitu dr. Octavianus yang membantu mengeluarkan bayi yang sudah mati dari perut si Terdakwa karena dokter tersebut memberikan bantuan pada saat setelah terjadinya kejahatan tersebut. Yang membedakan dari *mededader* dan seorang *medeplichtige* yaitu orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut ambil dalam bagian pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam oleh undang-undang, atau telah secara langsung turut melakukan perbuatan menyelesaikan tindak pidana. Sedangkan *medeplichtige* hanya memberikan bantuan untuk melakukan perbuatan tindak pidana.

Unsur dilakukan secara bersama-sama juga terdapat dalam kasus ini karena hal ini dilakukan antara Terdakwa dan kekasihnya WL. Untuk terpenuhinya unsur ini, maka harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan lebih dari seorang pelaku dan pada saat tindakan tersebut dilakukan ada pengertian di antara para pelaku dan kemudian terjadi kerjasama di antara mereka. Berdasarkan pembuktian maka diperoleh bahwa hal tersebut dilakukan secara bersama-sama adalah sebagai berikut:

1. Bahwa saksi WL yang mencari dan membeli obat tersebut secara *online*;
2. Bahwa saksi WL yang meminta Terdakwa untuk meminum obat tersebut;
3. Bahwa obat yang dibelinya diperoleh dengan cara iuran antara saksi WL dengan Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka terbukti aborsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, dan selain itu terbukti juga adanya saling pengertian antara pelaku tentang pembunuhan anak yang mereka lakukan, dan hal tersebut mereka tindak lanjuti dengan melakukan kerjasama diantara keduanya.

IV. Simpulan

Faktor-faktor yang menjadikan seorang remaja melakukan aborsi salah satunya yaitu pergaulan yang tidak dibarengi oleh pengetahuan dan pemahaman mengenai kesehatan reproduksi atau seks sehingga hal itu melatarbelakangi terjadinya kehamilan yang tak diinginkan, sehingga seorang remaja tidak bertanggungjawab terhadap dirinya sendiri. Selain itu faktor lain yang menyebabkan seseorang melakukan aborsi antara lain, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor kesehatan, dan karena korban perkosaan. Untuk kasus dengan nomor putusan 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat dengan terdakwa NA, ia memilih untuk menggugurkan kandungan bersama dengan pacarnya dengan alasan bahwa keduanya belum menikah, masih berstatus pelajar, dan keduanya akan menempuh ujian sekolah dalam waktu dekat. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi dalam putusan nomor 76/Pid.Sus/2019/PN.Wat yang melanggar ketentuan Pasal 77A ayat (1) jo. Pasal 45A Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Terdakwa sekaligus *dader* harus menjalani pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan akibat perbuatan yang telah dilakukannya. Selain itu, Terdakwa juga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana denda sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan apabila tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Daftar Pustaka.

Buku

Maternity, D, dkk. (2017) *Asuhan Kebidanan Komunitas: Disesuaikan dengan Rencana Pembelajaran Kebidanan, Cetakan Pertama*, Yogyakarta: Andi.

Jurnal

Batalipu, B.M. (2016) Kajian Yuridis Atas Legislasi Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan. *Lex Crimen*, 5(1).

Mutiara, P.R., dkk. (2015). Analisis Dekriminalisasi Aborsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, *Jurnal FH Unila*, 3(4).

Paputungan, J.K. M. (2017) Aborsi Bagi Korban Perkosaan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *Lex et Socialis*, 5(3).

Soge, P. (2000) Pengaruh Perkembangan Kehidupan Masyarakat Terhadap Pengaturan Hukum Tentang Aborsi Di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(15).

Yulfianto, A dan Jumaynah, F. (2016) Melawan Kredo Aborsi: Gerakan Abortion Is Not A Crime Sebagai Sebuah Wacana Tandingan. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2).

Wijayati, M. (2015) Aborsi Akibat Kehamilan yang Tidak Diinginkan. *Jurnal Studi Keislaman*, 15(1).

Zalbawi, S. (2002) Masalah Aborsi Di Kalangan Remaja. *Media Litbang Kesehatan*, 12(3).

Makalah

Muhadjir, D. (2000) Orientasi Kebijakan Kependudukan; Tinjauan ke Depan, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kebijakan Kependudukan Indonesia Tahun 2000-2015. Yogyakarta: 6 Maret 2000.

Head G. (2004). Adapting Insect Resistance Management Strategy for Transgenic Bt Crops to Developing World Needs. *Proceedings of International Seminar on Advanced Agricultural Engineering and Farm Work Operation*, Bogor: 25-26 August 2004.

Cameron P.J., dkk. (1997). Alternative Host Plants as Refugia for Diamondback Moth and Potato Tuber Moth. *Proceedings of 50th New Zealand Plant Protection Conference*, Lincoln: 18-21 August 1997.

Skripsi/Tesis

Uduwerella, G. (2017). *A Novel Strategy for Minimizing Acid Whey Generation During Greek Yoghurt Production* (Thesis). Victoria University, Melbourne, Australia.

Website

Ja Singgih, W.P., (2019). Kisah Sejoli di Kulon Progo Aborsi Janin Mulai Makan Nanas Hingga Telan Obat, Kini Mereka Dipenjara. Diakses 29 Januari 2020 WIB. <https://bit.ly/2WhuPo3>

Wawancara

Suparna, Ketua Unit Reskrim Polsek Sentolo. Pada tanggal 16 Maret 2020.

dr. Oktavianus W.P., Sp.Og, dokter kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wates. Pada tanggal 17 Maret 2020.

Nabilla Pupa K., S.Psi, Konselor Psikologi. Pada tanggal 26 Maret 2020.